



SOSIALISASI

PENUGASAN GURU SEBAGAI
KEPALA SEKOLAH



PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG

PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

SISTEMATIKA

PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

BAB I	BAB II	BAB III	BAB IV	BAB V	BAB VI
Ketentuan Umum	Persyaratan Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau Masyarakat	Mekanisme Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah atau Masyarakat	Jangka Waktu Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah atau Masyarakat	Penilaian Kinerja Kepala Sekolah	Beban Kerja Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah atau Masyarakat
BAB VII	BAB VIII	BAB IX	BAB X	BAB XI	BAB XII
Mekanisme Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah pada Sekolah Indonesia di Luar Negeri	Pengembangan Profesi Kepala Sekolah	Pembinaan Karier dan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah	Pemberhentian Kepala Sekolah	Ketentuan Peralihan	Ketentuan Penutup

Ketentuan Umum, menjelaskan 5 hal penting:

- 1** **Kepala Sekolah** adalah guru yang diberi tugas untuk **memimpin pembelajaran** dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak, taman kanak-kanak luar biasa, sekolah dasar, sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama, sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, sekolah menengah atas luar biasa, atau Sekolah Indonesia di Luar Negeri.
- 2** **Guru** adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, serta menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
- 3** **Sertifikat Guru Penggerak** adalah sertifikat yang diberikan kepada Guru yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus pendidikan Guru penggerak.
- 4** **Dinas Pendidikan:**
 - **Dinas Pendidikan Provinsi** adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan di wilayah provinsi.
 - **Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten/Kota** adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan di daerah kabupaten/kota.
- 5** **Sekolah Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut SILN** adalah satuan pendidikan pada jalur formal yang diselenggarakan di luar negeri.

BAB. II

Persyaratan Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah atau Masyarakat

- a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi;
- b. memiliki sertifikat pendidik;
- c. memiliki Sertifikat Guru Penggerak;
- d. memiliki pangkat paling rendah penata muda tingkat I, golongan ruang III/b bagi Guru yang berstatus sebagai PNS;
- e. memiliki jenjang jabatan paling rendah Guru ahli pertama bagi Guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
- f. memiliki hasil penilaian kinerja Guru dengan sebutan paling rendah “Baik” selama 2 (dua) tahun terakhir untuk setiap unsur penilaian;
- g. memiliki pengalaman manajerial paling singkat 2 (dua) tahun di satuan pendidikan, organisasi pendidikan, dan/atau komunitas pendidikan;
- h. sehat jasmani, rohani, dan bebas NAPZA berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah;
- i. tidak pernah dikenai hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. tidak sedang menjadi tersangka, terdakwa, atau tidak pernah menjadi terpidana; dan
- k. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat diberi penugasan sebagai Kepala Sekolah.

(b, d, e) dikecualikan untuk penugasan guru sebagai kepala sekolah di satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat

BAB. III

Mekanisme Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah

Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah

1. **Pengangkatan** dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) setelah mendapat rekomendasi dari **tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah**.
1. **Tim Pertimbangan** ditetapkan oleh PPK, terdiri atas unsur:
 - Sekretariat Daerah;
 - Disdik Provinsi/Kab/Kota;
 - Dewan Pendidikan; dan
 - Pengawas Sekolah

Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat

1. **Pengangkatan** dilakukan oleh pimpinan penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat setelah mendapat rekomendasi dari **tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah**.
1. **Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah**
 - terdiri atas unsur penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
 - ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

BAB. III

Bagaimana jika jumlah Guru yang memiliki sertifikat calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak di wilayahnya tidak mencukupi?

Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah

1. Pemerintah Daerah dapat menugaskan Guru sebagai Kepala Sekolah dari Guru yang belum memiliki sertifikat calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak sampai dengan adanya Guru yang memiliki Sertifikat Guru Penggerak.
1. Pengangkatannya **harus tetap memenuhi persyaratan** guru sebagai kepala sekolah kecuali syarat “memiliki Sertifikat Guru Penggerak”

Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat

1. Penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dapat menugaskan Guru sebagai Kepala Sekolah dari Guru yang belum memiliki sertifikat calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak.
1. Pengangkatannya harus tetap memenuhi persyaratan guru sebagai kepala sekolah **kecuali**
 - Sertifikat pendidik;
 - Sertifikat guru penggerak;
 - pangkat paling rendah penata muda tingkat I, golongan ruang III/b bagi Guru yang berstatus sebagai PNS
 - jenjang jabatan paling rendah Guru ahli pertama bagi Guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja

BAB. III

Bagaimana jika tidak memiliki Guru yang memiliki sertifikat calon Kepala Sekolah dan Sertifikat Guru Penggerak?

Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah



Pemerintah Daerah dapat melakukan **koordinasi antar Pemerintah Daerah** untuk memenuhi kebutuhan penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah sesuai kewenangannya

Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat



Penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dapat melakukan **koordinasi antar penyelenggara satuan pendidikan** untuk memenuhi kebutuhan penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah

BAB. IV

Jangka Waktu Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah

Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah

- dilaksanakan **paling banyak 4 (empat) periode** dalam jangka waktu 16 (enam belas) tahun dengan setiap masa periode dilaksanakan dalam jangka waktu **4 (empat) tahun**.
- **pada satuan administrasi pangkal yang sama** paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 2 (dua) masa periode dengan jangka waktu 8 (delapan) tahun.
- Kepala Sekolah yang belum mencapai batas waktu 4 (empat) periode, **dapat diberikan penugasan kembali** sebagai Kepala Sekolah sampai batas waktu 4 (empat) periode dalam jangka waktu 16 (enam belas) tahun
- penugasan guru sebagai Kepala Sekolah **memperhitungkan** jangka waktu penugasan sebagai Kepala Sekolah yang telah dilaksanakan

Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat

Dituangkan dalam perjanjian kerja

BAB. V

Penilaian Kinerja Kepala Sekolah

- Penilaian prestasi kerja dilakukan setiap tahun dengan hasil penilaian **paling rendah** dengan sebutan “Baik” untuk setiap unsur penilaian.
- Dalam hal hasil setiap unsur penilaian kinerja paling rendah **tidak terpenuhi**, Kepala Sekolah yang bersangkutan **diberhentikan** sebagai Kepala Sekolah dan **dikembalikan** dalam pelaksanaan tugas Guru.
- Pengembalian dalam pelaksanaan tugas Guru dilakukan oleh Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dengan mempertimbangkan kebutuhan dan jumlah Guru di wilayahnya.

Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah

Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat

- Penilaian kinerja dilakukan setiap tahun dengan hasil penilaian **paling rendah** dengan sebutan “Baik” untuk setiap unsur penilaian.
- Dalam hal hasil setiap unsur penilaian kinerja paling rendah **tidak terpenuhi**, Kepala Sekolah yang bersangkutan **diberhentikan** sebagai Kepala Sekolah dan **dapat dikembalikan** dalam pelaksanaan tugas Guru.

Beban kerja Kepala Sekolah sepenuhnya untuk melaksanakan tugas pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan

Beban kerja Kepala Sekolah bertujuan untuk:

- a. mengembangkan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik;
- b. mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif;
- c. membangun budaya refleksi dalam pengembangan warga satuan pendidikan dan pengelolaan program satuan pendidikan; dan
- d. meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar peserta didik.

Dalam hal terjadi kekurangan Guru pada satuan pendidikan, Kepala Sekolah dapat melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan agar proses pembelajaran atau pembimbingan tetap berlangsung pada satuan pendidikan yang bersangkutan

BAB. VII

Mekanisme Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah pada SILN (1)

Persyaratan

Memenuhi persyaratan Kepala Sekolah di dalam negeri, ditambah:

- a. berstatus sebagai PNS;
- b. memiliki jabatan sebagai jabatan fungsional Guru;
- c. **memiliki pengalaman sebagai Kepala Sekolah paling singkat 4 (empat) tahun berturut-turut;**
- d. menguasai bahasa Inggris dan/atau bahasa asing secara lisan dan tulisan sesuai negara yang bersangkutan akan bertugas;
- e. memiliki wawasan seni dan budaya Indonesia;
- f. mampu mempromosikan seni dan budaya Indonesia; dan
- g. mendapatkan surat persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang berwenang.

Penyiapan

- a. Pengumuman merupakan pemberitahuan dan proses pendaftaran bagi calon Kepala Sekolah pada SILN yang memenuhi persyaratan dan dilaksanakan oleh Kementerian
- b. Seleksi
 - dilaksanakan oleh Kemendikbudristek bersama Kementerian Luar Negeri bagi calon Kepala SILN yang telah mengikuti proses pendaftaran.
 - meliputi seleksi administrasi, ujian tertulis, dan wawancara.
- c. Pengusulan
 - Kemendikbudristek mengusulkan calon Kepala SILN yang lulus seleksi kepada Kementerian Luar Negeri

BAB. VII

Mekanisme Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah pada SILN (2)

Mekanisme Pengangkatan dan Penempatan

Pengangkatan dan penempatan Kepala Sekolah pada SILN dilaksanakan oleh Kementerian Luar Negeri.

Status dan Hak Kepegawaian

Status dan hak kepegawaian bagi Kepala Sekolah pada SILN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penugasan

- a. Penugasan Kepala Sekolah pada SILN paling lama 3 (tiga) tahun.
- b. Masa penugasan Kepala Sekolah pada SILN berdasarkan hasil penilaian kinerja setiap tahun paling rendah dengan sebutan Baik untuk setiap unsur penilaian.
- c. Dalam hal hasil setiap unsur penilaian kinerja paling rendah tidak terpenuhi, Kepala Sekolah pada SILN yang bersangkutan diberhentikan sebagai Kepala Sekolah pada SILN dan dikembalikan kepada Kemendikbudristek.
- d. Dalam hal jangka waktu penempatan Kepala Sekolah pada SILN akan berakhir, kepala perwakilan di wilayah negara penerima atau wilayah kerja atau organisasi internasional mengajukan usulan Kepala Sekolah pada SILN pengganti kepada Kemendikbudristek dan Kementerian Luar Negeri paling lambat 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu penempatan Kepala Sekolah pada SILN yang digantikan berakhir.
- e. Setelah masa penugasan 3 (tiga) tahun, Kepala Sekolah pada SILN dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) tahun berdasarkan persetujuan Kemendikbudristek atas usulan kepala perwakilan di wilayah negara penerima atau wilayah kerja atau organisasi internasional

BAB. VII

Mekanisme Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah pada SILN (3)

Pengembalian dan Penempatan Kembali

1. Setelah masa penugasan 3 (tiga) tahun dan/atau perpanjangan berakhir, Kementerian Luar Negeri mengembalikan Kepala Sekolah pada SILN yang bersangkutan kepada Kemendikbudristek.
2. Kemendikbudristek mengembalikan Kepala Sekolah pada SILN kepada Dinas Pendidikan Daerah Provinsi, Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya untuk ditempatkan kembali.
3. Penempatan kembali Guru yang ditugaskan sebagai Kepala Sekolah pada SILN oleh Dinas Pendidikan Daerah Provinsi, Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten/Kota dengan penugasan sebagai:
 - a. Kepala Sekolah;
 - b. pengawas sekolah;
 - c. Guru; atau
 - d. jabatan lainnya di bidang pendidikan,
4. Penempatan kembali memperhatikan status dan hak kepegawaian yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Beban Kerja

1. Kepala Sekolah pada SILN melaksanakan beban kerja seperti beban kerja kepala sekolah di dalam negeri.
2. Selain itu, Kepala Sekolah pada SILN juga mempromosikan kebudayaan Indonesia.

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Kepala Sekolah

- 1 Kepala Sekolah melaksanakan pengembangan profesi.
- 2 Pengembangan profesi merupakan program dan kegiatan peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional yang dilaksanakan berjenjang dan berkesinambungan.
- 3 Pengembangan profesi ditetapkan oleh Direktur Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan.

BAB. IX

Pembinaan Karier dan Penilaian Prestasi Kerja Kepala Sekolah

1

Pembinaan karier Kepala Sekolah merupakan bagian dari pembinaan karier Guru yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2

Pembinaan karier paling sedikit berupa:

1. penilaian prestasi kerja;
2. peningkatan kapasitas; dan
3. kenaikan pangkat dalam jabatan fungsional Guru.

BAB. X

Pemberhentian Kepala Sekolah

- 1 Meninggal Dunia
- 2 Permintaan Sendiri
- 3 Diberhentikan

- a. mencapai batas usia pensiun Guru;
- b. telah berakhir masa penugasan sebagai Kepala Sekolah;
- c. melakukan pelanggaran disiplin sedang atau berat;
- d. diangkat pada jabatan lain selain jabatan fungsional Guru;
- e. tidak melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap selama lebih dari 6 (enam) bulan secara berturut-turut;
- f. dikenai sanksi hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- g. hasil penilaian untuk setiap unsur penilaian kinerja tidak mencapai dengan sebutan paling rendah Baik;
- h. melaksanakan tugas belajar 6 (enam) bulan berturut-turut atau lebih;
- i. menjadi anggota partai politik; dan/atau
- j. menduduki jabatan negara.

Pemberhentian Kepala Sekolah ditetapkan oleh:

- a. PPK untuk Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah;
- b. pejabat yang berwenang untuk Kepala Sekolah pada SILN; atau
- c. penyelenggara satuan pendidikan untuk Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat

Kepala Sekolah yang diberhentikan berdasarkan hal sebagaimana dimaksud di atas pada huruf e, huruf g, dan huruf h kembali melaksanakan tugas sebagai Guru

BAB. XI

Ketentuan Peralihan

1. Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah atau masyarakat serta Kepala Sekolah pada SILN yang masih melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah tetap melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah sampai dengan masa periodenya berakhir;
2. pelaksanaan tugas Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperhitungkan sejak penugasan pertama kali sebagai Kepala Sekolah; dan
3. bagi Guru yang telah memiliki sertifikat calon Kepala Sekolah yang diterbitkan sampai dengan akhir tahun 2021 dapat diberi tugas sebagai Kepala Sekolah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
4. **Kepala Sekolah selain Kepala Sekolah pada SILN** yang masa tugasnya belum melewati 2 (dua) periode atau 8 (delapan) tahun sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dapat dipindahkan ke satuan pendidikan lain:
 - a. dalam 1 (satu) wilayah atau lintas wilayah Dinas Pendidikan Daerah Provinsi, Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah; dan
 - b. antar satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.
5. **Kepala Sekolah selain Kepala Sekolah pada SILN** yang telah melewati 2 (dua) periode atau 8 (delapan) tahun sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini harus dipindahkan ke satuan pendidikan lain:
 - a. dalam 1 (satu) wilayah atau lintas wilayah Dinas Pendidikan Daerah Provinsi, Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah; dan
 - b. antar satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.

Ketentuan Penutup



Ketentuan Peraturan Menteri ini tidak berlaku bagi Kepala Sekolah yang bertugas pada Satuan Pendidikan Kerja Sama



Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku

1. petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 486) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; dan
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 486), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

SE Dirjen GTK

Nomor 0378/B.B1/GT.00.05/2022 tentang **Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah**

poin

5

Kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah atau masyarakat yang masih melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah berdasarkan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah yang telah memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat penguatan kepala sekolah tetap melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah paling lama 4 (empat) periode jabatan atau paling lama 16 (enam belas) tahun.

poin

6

Kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah atau masyarakat yang masih melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah berdasarkan Permendikbud 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah yang belum memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau belum memiliki sertifikat penguatan kepala sekolah dapat tetap melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah sampai dengan masa tugas pada periode 4 (empat) tahunan yang sedang dijalankan.

SE Dirjen GTK

Nomor 0378/B.B1/GT.00.05/2022 tentang **Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah**

poin

7

Berkeenan dengan telah berakhirnya pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah pada tahun 2021, bagi Pemerintah Daerah dan penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang sudah melakukan seleksi administrasi dan/atau seleksi substansi bakal calon kepala sekolah tetapi belum melaksanakan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah, dapat mengalihkan anggaran yang akan digunakan untuk pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk pengembangan kompetensi guru dan mendorong guru di wilayah binaannya untuk mengikuti seleksi pendidikan guru penggerak.

poin

8

Bagi Pemerintah Daerah dan penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Unit Layanan Terpadu (ULT) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada

Alamat : Gedung C Lantai dasar Kompleks Kemendikbudristek

Pusat panggilan: 177

Email : pengaduan@kemdikbud.go.id

Laman : <http://ult.kemdikbud.go.id>

Waktu : 08.00 s.d. 16.00 WIB (jam kerja)



PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 40 TAHUN 2021

TERIMA KASIH

Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Program Pendidikan Guru Penggerak



H.M. Sukiman Azmy

Bupati Lombok Timur

Filosofi Merdeka Belajar melalui Program Guru Penggerak (PGP) yang diluncurkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk menyiapkan guru profesional dan tangguh sebagai pemimpin pembelajaran, *instructional leader*, dan bergerak bersama mendorong tumbuhnya murid secara holistik, aktif, dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya. Saya juga menyambut baik Guru Penggerak ke depan diberikan ruang dan prioritas menjadi kepala sekolah, pengawas sekolah, dan pelatih bagi guru agar guru-guru menjadi lebih profesional untuk mewujudkan pendidikan berkualitas di Republik Indonesia tercinta ini.



Isyak Meirobie, S.Sn., M.Si.

Wakil Bupati Belitung

Dengan Program Guru Penggerak, Belitung begitu yakin akan bisa melakukan transformasi dan menuju masa depan anak-anak yang lebih cemerlang. Kami percaya bahwa inspirasi dan juga inovasi yang dilakukan dalam program ini akan mampu memberikan anak-anak kita menjadi anak yang punya masa depan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka, dan tentunya inilah harapan orangtua, dan Indonesia akan semakin maju dengan lahirnya sumber daya manusia berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan di masa yang akan datang. Transformasi ini akan berhasil dengan dukungan kita semua, dan tentunya kami Pemerintah Kabupaten Belitung sangat mendukung program ini.



Ir. Ben Brahim S. Bahat, M.M., M.T.

Bupati Kapuas

“

Saya menyatakan tekad untuk semakin memperkuat komitmen dan dukungan terhadap berbagai program dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Hal ini karena sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas, terutama Program Pendidikan Hebat Kapuas Cerdas. Saya juga siap memberdayakan Komunitas Guru Penggerak sebagai Pengawas, Kepala Sekolah, dan jabatan lainnya.

”



Orideko Irianto Burdam

Wakil Bupati Raja Ampat

“

Saya sangat mendukung program yang fokus pada penguatan sumber daya manusia Kabupaten Raja Ampat. Melalui Program Guru Penggerak, kami yakin guru-guru akan menjadi pemimpin-pemimpin pendidikan yang akan mentransformasi ekosistem pendidikan di Kabupaten Raja Ampat sehingga pelayanan pembelajaran kepada anak-anak kami semakin baik. Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat siap mengangkat Guru Penggerak menjadi Kepala Sekolah yang sudah memenuhi syarat regulasi Kepala Sekolah atau Pengawas Pendidikan.

”

Testimoni Kepala Sekolah dari Lulusan Guru Penggerak



Erniwati

Kepala Sekolah SDN 023 Dara
Kab. Polewali Mandar, Sulawesi Barat

Saya sangat setuju jika Guru Penggerak di seluruh Indonesia diangkat menjadi Kepala Sekolah/Pengawas Sekolah. Saya berani bersaksi, Guru Penggerak memiliki ilmu dan strategi Pengembangan sekolah atau lembaga, Guru Penggerak terasah, terlatih dan beretika, Guru Penggerak terampil dan kompeten, Guru Penggerak layak menjadi pemimpin, bukan sebatas Kepala Sekolah dan Pengawas! Guru Penggerak sebagai agen transformasi pendidikan di Indonesia harus disegerakan menjadi Kepala sekolah sepanjang aturan administrasi sudah mencukupi dan ada kekosongan jabatan.

Guru Penggerak adalah aset manusia dengan kompetensi yang mereka miliki saat ini sangat bisa diberdayakan, dan semua menjadi lebih optimal saat Guru Penggerak yang menjadi pengambil keputusan/kebijakan sebagai Kepala Sekolah/Pengawas, Olehnya itu, berikan kesempatan kepada Guru Penggerak untuk mewujudkan sekolah impian dari murid- murid mereka, melanjutkan aksi-aksi nyata dalam menggerakkan pendidikan demi terwujudnya Profil Pelajar Pancasila.



Imam Arie Budiyanto

Kepala Sekolah SDN Sadabumi 02
Kab. Cilacap, Jawa Tengah

Pendidikan Guru Penggerak (PGP) memberikan pemahaman secara mendalam kepada saya akan arti penting dari sebuah aksi nyata yang terencana dan terprogram dengan baik. Setiap aksi nyata yang akan saya lakukan harus melalui proses pemikiran yang mendalam dan mendasar guna mendapatkan hasil yang maksimal. Hal ini yang sekarang saya terapkan dalam tugas saya yang baru sebagai kepala SD. Setiap program yang saya canangkan akan saya diskusikan secara intensif dengan berbagai stakeholder terkait guna lancarnya program saya tersebut.

Guru Penggerak telah memiliki modal dasar yang baik dalam dirinya yang akan memudahkan dirinya dalam mengelola sekolah sebagai seorang kepala sekolah/pengawas sekolah. Jadi saya sangat setuju bilamana para GP diangkat jadi Kepala Sekolah/pengawas.

Semoga dengan lahirnya para Guru Penggerak, pendidikan di Indonesia menjadi semakin bergairah lagi, semakin berkembang lagi menuju pendidikan yang lebih memerdekakan siswa dalam belajar dan lebih memerdekakan guru dalam mengajar dan mendidik siswa.



Adria Taraungan

Kepala Sekolah SD Katolik Santo Theodorus Peret
Kab. Talaud, Sulawesi Utara

“ Besar harapan saya, Pemerintah dapat mengangkat Kepala Sekolah/ Pengawas Sekolah dari Guru Penggerak. Menurut saya, seorang Kepala sekolah berlatar belakang Pendidikan Guru Penggerak (PGP) lebih mudah memimpin, mengambil keputusan, membuat kebijakan dan mewujudkan visi pemerintah (Visi Kemdikbud dan Visi Presiden) karena paham dengan arah dan tujuan pendidikan saat ini, sehingga bisa terkoneksi dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah pusat untuk kemajuan pendidikan di negeri ini.

Jangan sampai guru yang tidak memiliki kemampuan memimpin perubahan diangkat jadi Kepala Sekolah karena dalam hal ini negara rugi dua kali, pertama Kepsek tidak mampu bekerja dan memimpin dan kedua dapat membuat mutu pendidikan menurun, sekolah tidak maju, penggunaan dana bos tidak terarah, karena tidak ada pengetahuan tentang pengelolaan aset utama sumber daya sekolah

Apa yang saya lakukan secara perlahan -lahan tapi pasti dapat mengubah mindset semua warga sekolah sehingga kedepannya lebih maju selangkah lagi dari perubahan sekarang.

”



Agnes Lusi Handaru Prastiwi

Kepala Sekolah SMPN 3 Sadaniang
Kab. Mempawah, Kalimantan Barat

“ Saya setuju jika Kepala Sekolah atau Pengawas Sekolah diangkat dari lulusan Guru Penggerak, karena dengan mengikuti program Pendidikan Guru Penggerak, guru diajarkan untuk melihat hambatan sebagai tantangan agar bisa mencapai tujuan. Kemudian guru diajarkan bagaimana pengambilan keputusan yang tepat sebagai pemimpin pembelajaran juga berdampak positif, aman, dan nyaman. Hal ini meminimalisir dilemma yang terjadi.

Sebagai pemimpin pembelajaran juga dengan bijak membuat keputusan namun tetap membimbing anak menuju ke pengambilan keputusan tepat baik untuk guru maupun untuk siswa. Dalam hal ini siswa tetap merasa bahwa guru adalah seorang pemimpin yang mampu membuat situasi kondusif, aman dan nyaman di lingkungan sekolah maupun sekitarnya.

”